



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH  
Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9  
JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 22/SE/2010  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Petunjuk Pendataan  
Tenaga Honorer

Jakarta, 6 Agustus 2010

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Badan Prov. DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Walikota Administrasi  
5. Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu  
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI  
Jakarta

SURAT EDARAN

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil sosialisasi Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 dan 31 Juli 2010, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan Pendataan Tenaga Honorer sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010, dengan penjelasan rinci sebagai berikut:

**a. Kategori I**

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penghasilan pokoknya **secara tegas tercantum** dalam alokasi belanja pegawai/upah pada APBD, dengan kriteria:

- a.1 diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam pemerintahan seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pimpinan unit organisasi yang diberi kewenangan oleh Gubernur untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai serta mempunyai otorisasi dalam mengelola APBD.
- a.2 Adapun bentuk pengangkatan tenaga honorer adalah surat keputusan bukan surat tugas.
- a.3 bekerja di instansi pemerintah, yang dimaksud instansi pemerintah adalah instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya ditetapkan sebelum 1 Januari 2005 dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah.